



IZIN - USAHA - JASA KONSTRUKSI

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 24, LD. 2012 / TLD. NO. 97 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK : - Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah dan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diperlukan izin usaha jasa konstruksi. Dengan telah berubahnya peraturan perUUan yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi, maka PERDAKAB No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi : arsitektur; rekayasa (*engineering*); penataan ruang; dan jasa konsultansi lainnya. Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi : bangunan gedung; bangunan sipil; instalasi mekanikal dan elektrikal; dan jasa pelaksanaan lainnya. Setiap klasifikasi bidang usaha dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi. Setiap subklasifikasi bidang usaha dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi. Kualifikasi BUJK meliputi: kualifikasi usaha besar; kualifikasi usaha menengah; dan kualifikasi usaha kecil. Setiap kualifikasi usaha dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi. Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut : IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah. Perpanjangan IUJK memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.



- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2012.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 6 hlm.

41